



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Informasi Layak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nindha Rizky Uthami¹, Franklin Asido Rossevelt²

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara

nindharizky499@gmail.com¹, franklin.asido@gmail.com²

Abstrak

Salah satu komponen kunci dari Gugus Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Informasi Layak Anak (ILA), di mana pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menyediakan informasi berkualitas tinggi secara luas bagi anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ~~bagaimana~~ strategi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan dan melindungi anak-anak melalui penyediaan Informasi Ramah Anak sedang dilaksanakan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini. Empat indikator teori implementasi kebijakan Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi diacu dalam analisis data. Temuan penelitian ini—menunjukkan bahwa sosialisasi belum menjangkau semua tingkat masyarakat karena pelaksanaan sosialisasi yang sedang berlangsung tidak merata sebagaimana diukur oleh indikator komunikasi. Dari sisi sumber daya, terdapat kendala pada aspek kualitas sumber daya manusia yang belum memahami konsep ILA secara menyeluruh, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas yang belum optimal. Pada indikator disposisi, pelaksana dan masyarakat cenderung mendukung kebijakan ini, namun mengharapkan peningkatan sosialisasi yang lebih merata. Struktur birokrasi telah berjalan dengan cukup baik melalui pembentukan gugus tugas KLA dan regulasi pendukung, namun ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus ILA menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan SOP, dan perluasan sosialisasi agar pelaksanaan Informasi Layak Anak lebih optimal.

Kata Kunci: Informasi Layak Anak, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan, Perlindungan Anak

Abstract

One of the key components of the Child-Friendly Regency/City (KLA) initiative is Child-Friendly Information (ILA), where the local government plays a strategic role in providing widespread, high-quality information for children. The objective of this research is to examine how the South Labuhanbatu Regency Government's strategy for providing for and protecting children through the provision of Child-Friendly Information is being implemented. Interviews, observation, and documentation are the data collection methods used in this descriptive qualitative approach. Data analysis was guided by the four indicators of George C. Edwards III's policy

implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research findings show that, as measured by the communication indicator, outreach has not reached all levels of society due to the uneven implementation of dissemination efforts. In terms of resources, there are constraints related to the quality of human resources, who do not yet fully understand the ILA concept, as well as budgetary limitations and suboptimal facilities. Regarding the disposition indicator, implementers and the community tend to support this policy but hope for improved and more equitable outreach. The bureaucratic structure has functioned reasonably well through the establishment of the KLA task force and supporting regulations; however, the absence of a specific Standard Operating Procedure (SOP) for ILA hinders the effective implementation of the policy. This study recommends the need for human resource capacity building, the development of an SOP, and the expansion of outreach to optimize the implementation of Child-Friendly Information.

Keywords: *Child-Friendly Information, Child-Friendly Regency, Child Protection, Policy Implementation, Provision*

1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, hak asasi manusia, maupun hukum. Kondisi fisik dan mental yang belum matang, maka sangat bergantung pada orang dewasa. Namun, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh orang dewasa yang berujung pada kekerasan terhadap anak. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang disahkan oleh PBB pada 20 November 1989. Sejumlah negara telah meratifikasi konvensi ini, termasuk Rusia dan China. Meskipun kedua negara masih menghadapi tantangan seperti kekerasan terhadap anak dan dampak konflik, keduanya telah menunjukkan komitmen tinggi dengan membentuk lembaga khusus untuk perlindungan anak. Misalnya, Rusia membentuk komisi federal, sementara China membentuk Komisi Nasional dan menyusun berbagai regulasi terkait. Indonesia juga telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, serta menerbitkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Menteri Negara PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA menjadi strategi nasional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, yang dilaksanakan melalui lima klaster hak anak serta indikator kelembagaan dan substansi. Implementasinya dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, akademisi, organisasi masyarakat, dan media. Namun, implementasi KLA di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Salah satu indikator penting dalam KLA adalah pemenuhan hak anak atas informasi layak. Di era digital saat ini, anak-anak banyak mengakses internet, namun belum semuanya memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Anak rentan terhadap paparan konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan radikalisme.

Data dari Kemen PPPA, UNICEF, dan ECPAT Indonesia (2023) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), UNICEF, dan ECPAT Indonesia, hanya 37,5% anak yang pernah menerima informasi tentang penggunaan internet secara aman. Selain itu, 50,3% anak pernah melihat konten bermuatan seksual, dan 128 anak menerima pesan seksual. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut menanggapi hal ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang KLA. Kabupaten ini telah menerapkan lima klaster KLA dan membentuk Pusat Informasi Sahabat

Anak (PISA) sebagai upaya pemenuhan hak informasi anak. Fasilitas yang disediakan meliputi perpustakaan daerah, mobil pustaka keliling, dan pojok baca. Namun, data menunjukkan penurunan jumlah anak yang mengakses informasi layak antara tahun 2020 dan 2021, salah satunya karena keterbatasan fasilitas dan operasional.

Permasalahan ini penting untuk ditangani mengingat informasi yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang edukatif, positif, dan aman bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan informasi layak anak, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan George Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga merujuk pada studi terdahulu seperti penelitian oleh Franklin Asido Roosevelt (2022) di Cianjur, Guntur et al. (2021) di Kota Malang, dan Alio Bisma Parneto (2022) di Kabupaten Kampar, yang masing-masing menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan KLA adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum maksimalnya pemahaman aparat pemerintah. Dengan merujuk pada konteks lokal di Labuhanbatu Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi yang lebih spesifik dan menawarkan solusi bagi perbaikan kebijakan ke depan.

2. Metodologi

Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Penelitian kualitatif pada pengumpulan data non-numerik, seperti narasi dan deskripsi, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2021). Menurut Moleong (Hardiansyah, 2010), pendekatan ini bertujuan untuk memahami perilaku, persepsi, dan tindakan subjek dalam konteks yang alami.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlokasi di Sosopan, Kecamatan Kotapinang. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan kebijakan terkait Kabupaten Layak Anak. Proses identifikasi informan menggunakan teknik *snowball* dan *purposive*. Untuk memilih informan yang dianggap memahami topik yang diteliti, maka digunakan *purposive* sementara *snowball* digunakan untuk memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebagai informan kunci), Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perwakilan Forum Anak, serta masyarakat (orang tua dan anak). Total informan berjumlah 15 orang.

Wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan telaah pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan sesuai dengan protokol wawancara yang telah disusun sebelumnya. Untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan, dilakukan observasi. Dokumentasi meliputi arsip, laporan, dan dokumen terkait kebijakan, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis

dan mendukung analisis data. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara dan observasi dirangkum dan difokuskan pada hal-hal penting, kemudian disajikan secara naratif, dan terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data dari wawancara melalui observasi dan dokumentasi, serta dibandingkan antar informan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Pendekatan triangulasi ini membantu memperkuat validitas temuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

a. Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak untuk Menciptakan Informasi Layak Anak

Informasi Layak Anak (ILA) adalah informasi yang menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia dengan mempertimbangkan usia dan perkembangan spiritual anak. Materi ini dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam perkembangan karena bersifat instruktif, bernada positif, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak sipil untuk memperoleh informasi yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan akses anak terhadap informasi yang sesuai dengan usianya. Ketersediaan Informasi Layak Anak juga merupakan salah satu indikator dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam implementasi kebijakan KLA, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan tugas dan fungsi yakni:

A. Tugas Gugus Tugas KLA:

1. Mengorganisasikan berbagai inisiatif pengembangan KLA.
2. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak.
3. Terlibat dalam advokasi, komunikasi, dan sosialisasi pengembangan KLA.
4. Mengawasi bagaimana kebijakan, inisiatif, dan kegiatan RAD KLA dilaksanakan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kepada Bupati.

B. Fungsi Gugus Tugas KLA:

1. Mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Melaksanakan kebijakan sesuai RAD KLA.
3. Membina kerja sama dengan pelaksana KLA di tingkat kecamatan dan desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KLA.

KLA memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak, antara lain:

1. Menyediakan konten edukatif yang mendukung pemahaman anak sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan psikologisnya.
2. Menyediakan hiburan bermutu yang memuat nilai-nilai positif.
3. Mendorong kreativitas dan imajinasi anak.
4. Melindungi anak dari konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan bahasa kasar.
5. Memberikan panduan kepada orang tua dan pengasuh dalam memilih dan mengelola konten anak.

Implementasi kebijakan KLA diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2019, yang memuat berbagai langkah, antara lain:

1. Menyusun kebutuhan Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.

2. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak.
3. Pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
4. Perlindungan anak dalam hal hak sipil, partisipasi, serta perlindungan khusus.
5. Penyediaan infrastruktur lingkungan yang ramah anak.

Pelaksanaan di lapangan didukung oleh Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010, yang memberikan panduan pelaksanaan KLA. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyatukan potensi sumber daya dan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan terbaik anak tanpa diskriminasi.

b. Realisasi Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak

Upaya pemenuhan hak sipil anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tergolong dalam Klaster I KLA, yang mencakup hak sipil dan kebebasan, khususnya:

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan, akta kelahiran menjadi bukti resmi kelahiran anak dan bentuk pemenuhan identitas hukum. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, persentase anak yang telah memiliki akta kelahiran mencapai 94,3%.

Tabel 4.3 Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

No	Kecamatan	2020	2021	2023
1	Kotapinang	1.637	8.271	36.251
2	Kampung Rakyat	1.896	6.752	33.309
3	Torgamba	343	13.836	59.304
4	Sungai Kanan	1.541	4.842	26.467
5	Silangkitang	893	2.680	15.166
	Jumlah	6.310	36.381	170.497

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan peningkatan signifikan kepemilikan akta kelahiran dalam kurun waktu 2020–2023. Kecamatan Torgamba mencatat jumlah tertinggi sementara Kecamatan Silangkitang terendah. Hal ini mengindikasikan keberhasilan sosialisasi pentingnya identitas anak sejak dini.

2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, KIA merupakan tanda pengenal resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun. KIA tidak hanya menjadi alat identifikasi, tetapi juga membantu anak mengakses pelayanan publik dan mencegah kejahatan seperti perdagangan anak.

Tabel 4.4 Kepemilikan KIA di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0–17 Tahun	Persentase (%)
1	Kotapinang	20.380	19,8%
2	Kampung Rakyat	20.471	19,9%
3	Torgamba	36.321	35,4%
4	Sungai Kanan	16.198	15,7%
5	Silangkitang	9.231	8,9%

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0–17 Tahun	Persentase (%)
	Jumlah	102.601	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data ini membuktikan cakupan kepemilikan KIA yang luas di seluruh kecamatan, menandakan pelaksanaan hak sipil anak di daerah ini sudah berjalan efektif.

Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Anak pada Dukcapil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengembangkan berbagai program inovatif, antara lain:

1. **PATIN GULAI ASAM**
(Pelayanan Terintegrasi Gratis Ibu Melahirkan Tuntas Administrasi Kependudukan): Kolaborasi dengan RSUD Kotapinang untuk menerbitkan Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan KIA secara serentak pasca persalinan.
2. **SICANTIK**
(Suami Isteri Catat Nikah Tuntas Identitas Kependudukan): Kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk penerbitan dokumen kependudukan pasca pencatatan pernikahan.
3. **Dukcapil JEMPOL SEMEDI**
(Jemput Bola Sehari Mesti Jadi): Pelayanan langsung ke desa, kecamatan, dan sekolah untuk penerbitan dokumen di tempat.
4. **PAKET PAUD**
(Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi pada Anak Usia Dini): Kerja sama dengan sekolah PAUD/TK untuk penerbitan akta kelahiran dan KIA.

c. Informasi Layak Anak

Hak atas informasi layak dijamin oleh **UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang menegaskan bahwa anak berhak untuk menyatakan dan mendengar pendapat, serta mengakses informasi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Informasi ini harus meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, moral, serta kesehatan fisik dan mental anak. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyediakan beberapa fasilitas pendukung ILA, seperti:

1. Pojok baca anak
2. Mobil perpustakaan keliling
3. Taman baca anak
4. Perpustakaan desa/kelurahan
5. Perpustakaan sekolah/lembaga

Namun demikian, keberadaan dan penyebaran fasilitas ILA tersebut dinilai masih minim, sehingga perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas, dan keterjangkauannya agar hak anak atas informasi benar-benar terpenuhi secara merata.

d. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak untuk Menciptakan Informasi Layak Anak

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) ketika merencanakan pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Memperhatikan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang layak, pantas, dan dapat diterima oleh anak-anak.

Sebagai bentuk regulasi, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Informasi Ramah Anak yang termasuk dalam Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Anak merupakan salah satu indikator utama kebijakan tersebut. Penyediaan informasi layak anak tidak sebatas penyampaian konten sesuai usia, melainkan harus berlandaskan pada hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989, yakni hak atas informasi, hak berekspresi, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan.

Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Informasi Layak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penulis memakai teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

e. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik memungkinkan para pelaksana memahami secara utuh tujuan, isi, serta sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) sebagai instansi pelaksana utama menyampaikan informasi kepada Tim Gugus Tugas KLA. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pemberian materi, pelatihan, serta koordinasi langsung lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai program pemenuhan hak anak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Saipul Bahri selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3P2KB:

Penyampaian informasi melalui pemerintah daerah bersama dengan stakeholder berjalan cukup baik. Penyampaian materi dan rangkaian kebijakan telah disampaikan dengan runtun. Sehingga implementasi kebijakan tersebut mampu dipahami. Setiap stakeholder cukup antusias dalam mengikuti sosialisasi dan sejauh ini belum terdapat hambatan yang terjadi dalam komunikasi antara pelaksana dengan pembuat kebijakan. (Wawancara, 24 April 2024, pukul 11.31 WIB).

Selain komunikasi antarpelaksana kebijakan, transmisi informasi juga ditujukan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan ke desa, sekolah, dan masyarakat umum. Sosialisasi ini melibatkan narasumber ahli dari provinsi maupun kabupaten, serta peserta dari sekolah, masyarakat desa/kelurahan, dan OPD terkait.

Pemerintah aktif dalam melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Anak. Sosialisasi dilakukan dengan narasumber ahli dari Provinsi ataupun dari Kabupaten. Dan peserta merupakan masyarakat desa/kelurahan, sekolah, dan OPD terkait. (Wawancara, 24 April 2024, pukul 11.31 WIB).

Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media, baik media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website resmi, maupun media massa seperti koran lokal. Hal ini dilakukan agar informasi lebih cepat dan luas menjangkau masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial dan koran lokal. Informasi disampaikan melalui kanal-kanal media tersebut agar masyarakat mengetahui program Kabupaten Layak Anak. (Wawancara dengan Ibu Mellin, Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika, 30 April 2024, pukul 09.30 WIB).

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, masih ditemukan hambatan dalam proses penyampaian informasi tersebut. Masyarakat menyatakan bahwa belum ada sosialisasi khusus tentang Kabupaten Layak Anak maupun Informasi Layak Anak yang merata di seluruh desa.

Sosialisasi belum merata, hanya dilakukan di beberapa sekolah dan desa. Banyak masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, yang tidak mengetahui apa itu Kabupaten Layak Anak. (Wawancara dengan Ibu Nurleli, 30 April 2024, pukul 13.30 WIB).

Hal tersebut juga tercermin dari data berikut:

Tabel 4.5 Data Kegiatan Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

No	Nama Sekolah/Desa	Tahun	Kegiatan Sosialisasi
1	MTs Aek Korsik Langga Payung	2023	Sosialisasi/Penyuluhan Internet Sehat
2	MTs Hojoran Sungai Kanan	2023	Sosialisasi/Penyuluhan Internet Sehat

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan data tersebut, bahwa kegiatan sosialisasi masih sangat terbatas. Hanya dua sekolah yang menjadi sasaran penyuluhan internet sehat selama satu tahun. Padahal, informasi tentang penggunaan internet secara sehat dan aman sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari konten negatif dan mendukung proses pembelajaran mereka.

Sosialisasi tentang identitas anak juga hanya dilakukan di beberapa desa. Hal ini mengakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah daerah memang telah menyediakan program administrasi kependudukan anak, namun karena minimnya informasi dan sosialisasi yang merata, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antarpelaksana kebijakan telah berjalan baik, namun komunikasi kepada masyarakat belum optimal. Aspek transmisi dan kejelasan informasi belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kebijakan KLA dan konsep Informasi Layak Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berjalan optimal. Dari segi *disposisi*, para pelaksana menunjukkan komitmen tinggi namun masih kurang pemahaman terhadap kebijakan KLA, baik di tingkat aparat maupun masyarakat. Sosialisasi yang belum merata menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman tersebut. Meski begitu, pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan melalui pembentukan regulasi dan Gugus Tugas KLA. Dari segi *struktur birokrasi*, pelaksanaan

belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Akibatnya, koordinasi antar OPD masih terfragmentasi dan pelaporan berjalan lambat. Inovasi program juga minim, kecuali pelayanan "Patin Gulai Asam" di klaster hak sipil. Fragmentasi kelembagaan telah diatur melalui SK Bupati, namun Gugus Tugas KLA belum menjalankan fungsi secara optimal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KLA masih menghadapi kendala struktural dan kurangnya pemahaman pelaksana.

3.2 Pembahasan

a. Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak untuk Menciptakan Informasi Layak Anak

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan hak sipil anak, khususnya dalam aspek akses terhadap Informasi Layak Anak (ILA). Gugus Tugas KLA yang dibentuk memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak, mulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), pelaksanaan sosialisasi, hingga pemantauan dan pelaporan kebijakan.

Data kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang menandakan keberhasilan sosialisasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan persentase anak yang memiliki akta kelahiran hingga 94,3% dan cakupan luas kepemilikan KIA menjadi indikator positif bahwa hak sipil anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan efektif. Inovasi layanan seperti PATIN GULAI ASAM, SICANTIK, Dukcapil JEMPOL SEMEDI, dan PAKET PAUD turut mempercepat akses anak terhadap dokumen kependudukan yang menjadi dasar penting bagi anak untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan hukum. Pendekatan inovatif ini sangat relevan dengan teori pelayanan publik yang menekankan kemudahan akses, efisiensi, dan keterjangkauan layanan kepada masyarakat.

Fasilitas seperti pojok baca anak, mobil perpustakaan keliling, taman baca anak, dan perpustakaan di desa dan sekolah merupakan media penting dalam penyediaan Informasi Layak Anak yang edukatif, positif, dan sesuai usia. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan dan penyebaran fasilitas tersebut masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah, sehingga belum optimal dalam memenuhi hak anak atas informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KLA telah berjalan dan ada komitmen untuk menyediakan ILA, masih terdapat gap dalam kuantitas dan keterjangkauan fasilitas informasi yang layak bagi anak-anak, khususnya di daerah terpencil. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menggarisbawahi pentingnya dukungan sumber daya dan infrastruktur sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi Layak Anak tidak hanya berfungsi sebagai sumber edukasi dan hiburan bermutu, tetapi juga sebagai alat proteksi anak dari konten negatif yang dapat merusak perkembangan psikologis dan moral anak. Oleh karena itu, penyediaan ILA yang sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Dalam konteks ini, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan perhatian terhadap aspek tersebut melalui pengembangan kebijakan dan fasilitas pendukung. Namun, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua dan pengasuh, agar mereka dapat berperan aktif dalam memilih dan mengelola konten informasi anak.

Meskipun terdapat banyak kemajuan, masih ditemukan beberapa tantangan utama, seperti penyebaran fasilitas ILA yang belum merata dan sosialisasi kebijakan yang masih terbatas pada beberapa sekolah dan desa. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pemenuhan hak anak atas informasi di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rekomendasi untuk memperkuat implementasi kebijakan ini antara lain adalah peningkatan kapasitas dan jangkauan Gugus Tugas KLA untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif, penguatan kolaborasi antar OPD dan komunitas lokal, serta peningkatan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung penyediaan Informasi Layak Anak. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi strategi efektif untuk menjangkau anak-anak dan masyarakat luas dengan konten informasi yang sesuai dan menarik.

Pembahasan harus mengambil tempat yang paling luas karena merupakan bagian yang paling penting dari seluruh bagian kajian.

b. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Informasi Layak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, ditemukan bahwa empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertama, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan KLA telah berjalan dengan baik di tingkat internal pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) telah melakukan koordinasi yang efektif dengan Tim Gugus Tugas KLA dan lintas OPD terkait melalui pelatihan dan sosialisasi. Hal ini menandakan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang cukup terhadap tujuan dan isi kebijakan KLA. Namun, komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat masih menunjukkan kelemahan signifikan. Data dan wawancara mengungkapkan bahwa sosialisasi yang merata mengenai KLA dan Informasi Layak Anak belum terlaksana dengan baik, hanya menjangkau sebagian kecil sekolah dan desa. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan program KLA masih rendah. Hambatan dalam penyampaian informasi ini menyebabkan kurang optimalnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak, dalam memanfaatkan program yang tersedia.

Kedua, dari segi disposisi atau sikap pelaksana, terdapat komitmen yang tinggi namun pemahaman kebijakan KLA masih belum merata. Komitmen ini tercermin dari pembentukan Gugus Tugas KLA dan berbagai program yang telah diluncurkan, seperti pelayanan administrasi kependudukan anak. Namun, kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang masif menyebabkan aparat dan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya KLA, terutama terkait Informasi Layak Anak. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Ketiga, dalam hal struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan KLA di Labuhanbatu Selatan masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Meskipun telah ada regulasi berupa Peraturan Bupati dan pembentukan Gugus Tugas KLA, struktur operasional yang jelas berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antar OPD masih terfragmentasi, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program berjalan lambat dan kurang optimal. Keterbatasan inovasi program juga menunjukkan bahwa pengembangan strategi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas program KLA. Pelayanan inovatif seperti "Patin Gulai Asam" menjadi contoh keberhasilan, tetapi hal ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi praktik umum di seluruh layanan.

Keempat, terkait sumber daya, meskipun belum dijelaskan secara rinci dalam hasil penelitian, indikasi kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi kemungkinan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Penyerapan dan pendayagunaan sumber daya yang efektif sangat dibutuhkan agar komunikasi dan pelaksanaan program KLA dapat diperluas dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan komitmen dan langkah awal yang baik dalam penyelenggaraan dan perlindungan anak melalui kebijakan KLA dan penyediaan Informasi Layak Anak. Namun, masih terdapat gap antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Rendahnya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pemahaman dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terutama dalam hal akses terhadap Informasi Layak Anak.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas komunikasi publik dan sosialisasi yang lebih luas dan merata, memperjelas struktur birokrasi melalui SOP yang terstandarisasi, serta memperkuat koordinasi antar OPD dan Gugus Tugas KLA. Selain itu, pengembangan inovasi program serta alokasi sumber daya yang memadai menjadi kunci untuk mempercepat implementasi kebijakan KLA sehingga dapat memenuhi hak anak secara efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan perlindungan anak untuk menciptakan Informasi Layak Anak, yang merupakan bagian dari indikator Klaster Hak Sipil dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), secara umum belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, terdapat beberapa kendala utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pertama, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sasaran belum berjalan efektif. Transmisi informasi mengenai KLA masih terbatas dan kurang merata, sehingga banyak masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, belum memahami sepenuhnya hak-hak anak dan program yang ada. Kedua, sumber daya manusia di instansi terkait meskipun jumlahnya mencukupi, masih banyak yang kurang memahami kebijakan KLA secara mendalam. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program tidak berjalan maksimal. Ketiga, meskipun fasilitas pendukung telah tersedia, kenyataannya masyarakat masih merasakan kurangnya akses dan pemanfaatan fasilitas informasi layak anak.

Keempat, disposisi atau sikap pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan KLA cukup positif dan mendukung, namun harapan terhadap sosialisasi yang lebih merata masih tinggi. Terakhir, struktur birokrasi yang ada belum dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga pelaksanaan dan pelaporan program KLA sering terlambat dan belum terukur keberhasilannya secara sistematis.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
Agustino. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

- Amir Mahmud, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 2(2).
- Aulio Bisma, R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5, 766–781.
- Elizabeth, A. (2015). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Publik*.
- Guntur, Y. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 14–21.
- Hessel, T. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Issac, J. (1991). *Convention On The Rights Of The Child*. United Nations Department Of Public Information.
- Joni, M. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Aditya Bakti.
- Lubis, S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(2).
- Muhammad, H. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makasar. *Jurnal Bina Praja*, 12–22.
- Novianti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). *Jurnal Of Social Work and Social Service*, 1–2.
- Rahayu, P. D. (2018). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Administrasi Negara FISIP*, 13(2), 37–46.
- Rossevelt, F. A. (2022). The Role Of The Cianjur Regency Government In The Implementation Of Child Protection To Create Child Worthy Districts (Study on the Implementation of Cianjur Regency Regional Regulation Policy No.6 in 2015 Concerning the Implementation of Child Protection). *Advances In Social Science, Education and Humanities Research*, 642.
- Rumtianing. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Setia, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 15(1).
- Sholichin. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik dan Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Tangkilisan, H. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tin Ng, G. (2006). Child Care in the United States: Who Shapes State Policies for Children. *Social Work Research*, 30(2), 71–81.